



PUTUSAN

Nomor: 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rifon Andi Saputra panggilan Rastra Bin Efendi Z;
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /27 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001
Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk
Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
Pendidikan : SMA(tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Rifon Andi Saputra Pgl. Rastra Bin Efendi Z. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum **terdakwa RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum mengatakan tetap denagn Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 14.50 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat Pgl. ANGGA (DPO), saat itu terdakwa menanyakan kepada Pgl. ANGGA (DPO) apakah masih ada Narkotika jenis Shabu karena nantinya terdakwa mau dinas malam, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ANGGA (DPO) dan Pgl. ANGGA (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 15.25 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian langsung mengkonsumsinya seorang diri di dalam rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian sekira pukul 15.35 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 664/XI/023100/2023, tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) Kaca Pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab. : 2506/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi FIRMAN OKTORI, SH dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian saksi FIRMAN OKTORI, SH dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 664/XI/023100/2023, tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) Kaca Pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab. : 2506/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

A T A U

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa terdakwa **RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa merakit sebuah Bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastic kemudian pipet plastic yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam Bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 15.35 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 664/XI/023100/2023, tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) Kaca Pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab. : 2506/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri**;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.** No : SKHP/812/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 08 November 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firman Oktori, S.H**, Dibawah sumpah dipersidangan menenrangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.35 Wib bertempat di

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa benar ketika saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa caranya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Pgl. ANGGA (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pgl. ANGGA (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenatkan oleh terdakwa;

2. **Saksi Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.35 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar ketika saksi dan saksi FIRMAN OKTORI, SH. beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi FIRMAN OKTORI, SH. beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang lainnya melakukan penyelidikan di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa caranya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Pgl. ANGGA (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pgl. ANGGA (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.35 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat Pgl. ANGGA (DPO), saat itu terdakwa menanyakan kepada Pgl. ANGGA (DPO) apakah masih ada Narkotika jenis Shabu karena nantinya terdakwa mau dinas malam, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ANGGA (DPO) dan Pgl. ANGGA (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 15.25 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian langsung mengkonsumsinya seorang diri di dalam rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian sekira pukul 15.35 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar Ketika itu langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu. Berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.35 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Firman Oktori., S.H, saksi Muhammad Iqbal dari Satresnarkoba Polresta Padang yang mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat Pgl. ANGGA (DPO), saat itu terdakwa menanyakan kepada Pgl. ANGGA (DPO) apakah masih ada Narkotika jenis Shabu karena nantinya terdakwa mau dinas malam, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ANGGA (DPO) dan Pgl. ANGGA (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa;
 - Bahwa benar setelah itu sekira pukul 15.25 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian langsung mengkonsumsinya seorang diri di dalam rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian sekira pukul 15.35 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi melakukan penangkapan dan langsung melakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **RIFON ANDI SAPUTRA panggilan RASTRA Bin EFENDI Z. No : SKHP/812/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 08 November 2023** dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum**
- 3. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah mengambil alih pengertian subjek hukum dalam pengertian barang siapa, yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rifon Andi Saputra panggilan Rastra BIN Efendi Z** yang identitasnya sebagaimana diakui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya/jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pasal 8 undang-undang yang sama pada ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, jelas bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ada pada terdakwa **Rifon Andi Saputra panggilan Rastra BIN Efendi Z** sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan selain untuk kepentingan tersebut penggunaan atau pemanfaatan Narkotika golongan I adalah dilarang, dengan demikian Narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah barang terlarang bagi terdakwa yang dalam hal ini pekerjaan terdakwa adalah seorang satpam, dan shabu-shabu ada pada terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tanpa resep dokter, sehingga shabu tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Firman Oktori, S.H, saksi Muhammad Iqbal serta pengakuan terdakwa di persidangan bahwa saksi Harry Akmal dan rekan dari Satresnarkoba Polresta pada pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.25 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota PadangTerdakwa di tangkap baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa merakit sebuah Bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastic kemudian pipet plastic yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam Bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penggunaan sabu yanTerdakwa lakukan adalah ditujukan untuk dirinya sendiri hal ini didasarkan kepada alat bukti berupa keterangan Terdakwa dan juga alat bukti surat berupa hasil tes urine Terdakwa; yaitu dengan cara Terdakwa **Rifon Andi Saputra panggilan Rastra BIN Efendi Z**, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.25 Wib bertempat di dalam

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, beberapa saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Saba Pitameh RT.004 RW.001 Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa merakit sebuah Bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastic kemudian pipet plastic yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam Bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 15.35 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah sesaat baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu di atas Kasur rumah tempat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum ditemukan di lantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa **Rifon Andi Saputra panggilan Rastra Bin Efendi Z** No: SKHP/812/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 08 November 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semestinya mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebelum memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rifon Andi Saputra panggilan Rastra Bin Efendi Z.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIFON ANDI SAPUTRA Pgl. RASTRA Bin EFENDI Z.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong terbuat dari botol bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis yang pada ujungnya terpasang jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Hj.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINDA GUSTINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINDA GUSTINA, S.H.